

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipasi oleh rakyat. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan Negara. Hal ini dibuktikan dengan penempatan wakil-wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa merupakan suatu sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 2

ditentukan oleh Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, di mana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting disuatu Desa membuat perekrutan Anggota BPD di Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah Desa. Melalui peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan bahwa, pemilihan anggota BPD di Daerah Kabupaten Batanghari dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu:³

- 1) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara Langsung; atau
- 2) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara Musyawarah Perwakilan.

² Ahmad Widan Sukhoyya, dkk. Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender. *Jurnal Of Law*, Vol. 7 No. 1 2018, hlm 73-74

³ Peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 Tahun 2017: Tentang BPD, BAB II Pasal 2

Penentuan cara pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa guna untuk memilih sistem yang akan digunakan nantinya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan, diantaranya: pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2013 menggunakan sistem musyawarah perwakilan di mana perwakilannya hanya berjumlah 65 orang atau suara sedangkan pada tahun 2019 masyarakat mengganti sistem pemilihannya dengan sistem secara langsung.

Permasalahan yang peneliti temukan yaitu pada saat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa secara musyawarah perwakilan seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Simpang Agung, yang menentukan peserta pemilik hak suara dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu Kepala Desa selaku pemimpin di Desa tersebut, bukan hasil dari musyawarah mufakat panitia selaku yang menyelenggarakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa nantinya sesuai dengan mandat yang tertuang dalam PERBUB Ogan Komering Ulu Selatan Paragraf 4 Pasal 6 bagian C “musyawarah Desa membahas dan menyepakati: peserta musyawarah perwakilan apabila pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan melalui musyawarah perwakilan”.

Dengan diberlakukannya sistem pemilihan yang baru pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun 2019 ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis sistem pemilihan anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang digunakan di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini apakah sudah sesuai dengan asas demokrasi yang di emban oleh bangsa Indonesia dan mengikuti aturan yang telah di buat oleh Daerah tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling keterkaitan di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.⁴ Masalah juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?

⁴ Sugiono, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung.CV. Alfabeta

⁵ Lexy J. Maleong.2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, Hal : 93

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, suatu hal yang ingin diperoleh atau dicapai setelah penelitian selesai.⁶ Menurut Sutrisno Hadi, Tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah.⁷

Tujuan penelitian adalah menyajikan hasil yang akan dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya.⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi,⁹ ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu penelitian bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun hasil dari

⁶ Suharsimi Arikunto.2010, *Prosedur Penelitian ; Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta Rineke Cipta. Hal. 97

⁷ Sutrisno Hadi. 2002, *Metode Research*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Hal : 57

⁸ Setiawan. O,Djuharie,2001, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, Yrama Widya, Bandung, Hal:53

⁹ Ibid, hal : 57

penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pemerintahan, khususnya dibidang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat atau suatu kegunaan dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.¹⁰ Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para Pemerintahan setempat (Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa) serta masyarakat terkait dengan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)